



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, terdapat perluasan cakupan pemberian bantuan pangan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, rawan pangan untuk masyarakat miskin, keadaan darurat, dan dampak gejolak harga pangan yang signifikan;

b. bahwa untuk mengantisipasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan Cadangan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
4. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.

5. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
6. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial termasuk akibat perang.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial termasuk akibat perang.
11. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
13. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidak mampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografinya tidak terjangkau akses pangan.
16. Dampak Gejolak Harga Pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli atau ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga.
17. Rawan Pangan Kronis adalah suatu keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
18. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilisasi ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial Masyarakat.

21. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
24. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah Tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan pangan.
27. Kepala Dinas adalah Pimpinan Perangkat Daerah Tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan pangan.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Tertentu sebagai CPPD dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana alam, keadaan darurat, bencana sosial dan gejolak harga di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam mengatur Penyelenggaraan CPPD;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat Bencana Alam dan bencana sosial; dan
- d. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat, Rawan Pangan Pasca Bencana, dan/atau terjadinya Gejolak Harga.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4**

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis dan jumlah CPPD;
- b. penyelenggaraan CPPD; dan
- c. pelaporan.

**BAB II
JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Pasal 5**

- (1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beras dan pangan lainnya.
- (3) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai anggaran pendapatan Daerah

**Bagian Kedua
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Pasal 6**

- (1) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan kebutuhan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut ;
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan Pangan lainnya di Daerah;
 - b. persentase wilayah terdampak bencana;
 - c. persentase prevalensi kerawanan pangan;
 - d. indeks kerawanan bencana;
 - e. jumlah penduduk;
 - f. konsumsi beras per kapita; dan
 - g. realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Pasal 7**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas bekerja sama dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang logistik pangan; dan/atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang logistik pangan.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

**Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 8**

Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembelian Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lainnya yang ditetapkan sebagai CPPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diutamakan pembelian CPPD produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. pembelian CPPD produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada ketentuan harga yang berlaku di Pemerintah.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 9**

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan menyimpan CPPD di gudang milik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola.

(2) Badan ...

- (2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas CPPD agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperbarui Cadangan Pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Dalam hal CPPD belum tersalurkan kepada kelompok dan/atau rumah tangga sasaran, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat
Penyaluran
Pasal 10

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. rawan pangan;
 - b. dampak gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan CPPD diberikan kepada kelompok sasaran penerima bantuan.
- (4) Dalam rangka penyaluran untuk keadaan darurat dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD.

Jumlah Bantuan
Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), disesuaikan dengan konsumsi beras perkapita perhari yaitu 250 (dua ratus lima puluh) gram untuk setiap orang perhari, dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari pelaksanaan dan/atau sesuai hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas.

Biaya Penyaluran
Pasal 12

Biaya penyaluran bantuan CPPD dari gudang yang terdekat dengan titik bagi lokasi sasaran penyaluran, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan bantuan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan Penyaluran
Pasal 13

- (1) Bupati/Wali Kota, mengajukan permohonan penyaluran CPPD kepada Gubernur melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi tim koordinasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Tim ...

- (2) Tim koordinasi di Kabupaten/Kota, melakukan identifikasi dan investigasi sasaran penerima dan kebutuhan bantuan CPPD.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan dan/atau dampak gejolak harga pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras dan pangan lainnya untuk disalurkan.

Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras Provinsi Pasal 14

- (1) Dinas melakukan investigasi terhadap permohonan pengajuan penyaluran bantuan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. lokasi sasaran penerima bantuan CPPD; dan
 - b. jumlah kebutuhan CPPD untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil investigasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas membuat surat penyaluran bantuan CPPD kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pengeluaran CPPD sesuai surat penyaluran bantuan CPPD dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan CPPD kepada sasaran penerima bantuan melalui tim koordinasi dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani Kepala Dinas dengan tim koordinasi dan/atau pemangku kepentingan.

BAB IV PELAPORAN Pasal 16

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pemanfaatan CPPD kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah sasaran penerima manfaat, serta buffer stok CPPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001